

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

CS-00004-L3 Rincian Administratif dari Kebijakan

Pemilik Kebijakan	Fungsi Corporate Secretary
Penyimpan Kebijakan	- Fungsi Corporate Secretary - Enterprise Risk & Portfolio Management Division
Versi	5.0
Tanggal Efektif	27 September 2017
Kode dan Versi Sebelumnya/Tanggal	30 Oktober 2015 / Versi 4.0

RINGKASAN REVISI			
Versi	Tanggal Revisi	Nama/Dept	Keterangan
1.0	3 November 2006	-	Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 3 November 2006
2.0	3 Agustus 2012	Fungsi Corporate Secretary	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji Pedoman Komite Pemantau Risiko - Disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 3 Agustus 2012
3.0	5 November 2014	Fungsi Corporate Secretary	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji Pedoman Komite Pemantau Risiko yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengubah nama kebijakan menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. b. Menambahkan bab Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum, Nilai-nilai dan Etika Kerja, Waktu Kerja, Pengungkapan dan Pelaporan, serta Tanggal Efektif dan Tanggal Kaji Ulang Berikutnya. c. Mengubah bab Nama menjadi Definisi d. Merubah bab Fungsi dan menambahkan Wewenang menjadi bab Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang. e. Mengelompokkan isi bab yang sejenis yaitu bab Keputusan Tertulis atau Yang Beredar dan Risalah ke dalam bab Rapat, sedangkan isi bab Reservasi ke dalam Bab Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang. - Disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 5 November 2014.

RINGKASAN REVISI			
Versi	Tanggal Revisi	Nama/Dept	Keterangan
4.0	30 Oktober 2015	Fungsi Corporate Secretary	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dengan menambahkan butir pengaturan Konglomerasi Keuangan yang mencakup tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan,2. Menambahkan 3 definisi baru pada butir Definisi, menambahkan butir Tujuan, serta menambahkan landasan hukum dengan peraturan dan surat keputusan terkait konglomerasi keuangan untuk memperjelas isi Pedoman dan Tata tertib Kerja Ini.3. Menambahkan butir pengaturan mengenai Kebijakan Terkait.4. Disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2015

4.1.	27 September 2017	Fungsi Corporate Secretary	Melakukan pengkinian pada: <ol style="list-style-type: none">1. Bab Landasan Hukum: Mengkonversi PBI dan Peraturan Bapepam menjadi POJK dan SEBI menjadi SEOJK.2. Memperbaiki susunan/pengaturan mengenai Kebijakan Terkait, dari Bab 12 menjadi Bab 43. Bab 5: Menyesuaikan Definisi mengenai Pejabat Eksekutif, sesuai dengan ketentuan OJK.4. Bab 6: Keanggotaan, menyesuaikan pengaturan pada butir 6.6 dan 6.8.5. Bab 7: Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan: menambahkan jenis risiko likuiditas pada butir 7.106. Bab 10: Rapat: menyempurnakan pengaturan tentang pengambilan keputusan dalam rapat pada butir 10.6.7. Bab 11- Konglomerasi Keuangan: menambahkan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko terkait penyediaan modal terintegrasi pada butir 11.2.8. Bab 14: Tanggal Efektif dan Kaji Ulang: menyesuaikan dengan ketentuan PSAS.
------	----------------------	-------------------------------	---

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	6
2.0	TUJUAN	6
3.0	LANDASAN HUKUM	6
4.0	KEBIJAKAN TERKAIT	7
5.0	DEFINISI	8
6.0	KEANGGOTAAN	8
7.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	9
8.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	10
9.0	WAKTU KERJA	10
10.0	RAPAT	10
11.0	KONGLOMERASI KEUANGAN	11
12.0	PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN	12
13.0	LAIN-LAIN	12
14.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	12
	PERSETUJUAN KEBIJAKAN	

1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Perbankan, Dewan Komisaris wajib membentuk antara lain Komite Pemantau Risiko dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
- 1.2. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank OCBC NISP Tbk. telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut "Entitas Utama"), dengan perusahaan terelasi yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT.Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity*.
- 1.3. Sehubungan dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 di atas serta dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif oleh Bank selaku Entitas Utama, Dewan Komisaris memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Komite Pemantau Risiko untuk turut pula memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan.

2.0 TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini bertujuan untuk:

- 2.1. Memberikan batasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Komite Pemantau Risiko.
- 2.2. Menerapkan ketentuan terkait *Good Corporate Governance* sebagaimana yang ditentukan oleh regulator yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
- 2.3. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Komite Pemantau Risiko untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

3.0 LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Pemantau Risiko ini adalah:

- 3.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3.3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3.4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- 3.6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
- 3.7. Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
- 3.8. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3.12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3.15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- 3.16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3.17. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
- 3.19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- 3.20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

4.0. KEBIJAKAN TERKAIT

- 4.1 Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk. Berikut perubahan- perubahannya.
- 4.2 Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT.Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP) as Main Entity.*
- 4.3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-00001-L2
- 4.4. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-RM-00001-L3

- 4.5. Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi, Kode Kebijakan: FCP-RM-00003-L4.

5.0 DEFINISI

- 5.1. Komite Pemantau Risiko yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko.
- 5.2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5.3. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.
- 5.4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.5. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- 5.6. Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

6.0 KEANGGOTAAN

- 6.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, dan/atau perbankan dengan pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan, dan/atau perbankan ;
 - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- 6.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen, merangkap sebagai anggota.
- 6.3. Setiap anggota Komite termasuk ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 6.4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 6.5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite sekurang-kurangnya 51% (limapuluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite.

- 6.6. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari Anggota direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
- 6.7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.
- 6.8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 6.7 tersebut di atas tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertugas melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- 6.9. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang baik, yang dibuktikan dengan antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.
- 6.10. Pencalonan untuk pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Komite wajib direkomendasikan oleh Komite Renumerasi dan Nominasi.
- 6.11. Setiap anggota Komite menjabat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya setelah pengangkatan atau pengangkatan kembali anggota tersebut. Ketua serta para anggota Komite yang berhenti menjabat, dengan mengacu pada butir 6.10. dapat diangkat kembali.

7.0 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
- 7.2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 7.3. Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 7.4. Mengkaji *Risk Appetite Statement* Bank;
- 7.5. Mengkaji kebijakan penting dalam rangka Manajemen Risiko yang efektif;
- 7.6. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- 7.7. Mengkaji sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko;
- 7.8. Mengkaji cakupan, efektifitas dan obyektifitas manajemen risiko;
- 7.9. Mengkaji laporan guna memantau dan mengendalikan risiko;
- 7.10. Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite;
- 7.11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- 7.12. Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independen terhadap, dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain dibawah Dewan Komisaris;

8.0 NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 8.1. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 8.2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 8.3. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
- 8.4. Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 8.5. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank
- 8.6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

9.0 WAKTU KERJA

Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

10.0 RAPAT

- 10.1. Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- 10.2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 10.3. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
- 10.4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
- 10.5. Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanan, serta pemeriksaan risalah tersebut.
- 10.6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- 10.7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

- 10.8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus anggota yang independen. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui *e-mail* atau *facsimile* oleh anggota Komite.
- 10.9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 10.10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

11.0 KONGLOMERASI KEUANGAN

Terkait dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan maka Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam:

- 11.1 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yang mencakup:
 - a. mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan secara signifikan;
 - c. mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggung-jawaban Direksi Entitas Utama.
 - d. memberikan rekomendasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- 11.2. Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, paling sedikit mencakup:
 - a. mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

12.0 PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam Laporan Tahunan dan laman (*website*) Bank paling kurang meliputi:

- 12.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite.
- 12.2. Tugas dan tanggung jawab Komite.
- 12.3. Frekuensi rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite.
- 12.4. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun buku

13.0 LAIN-LAIN

- 13.1 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
- 13.2 Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.

14.0. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA

- 14.1. Tanggal Efektif
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 14.2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.